

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021

Menindaklanjuti hasil Keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) PT Puri Globak Sukses Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 29 Juni 2022, bahwa RUPS telah menyetujui sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 atau sebesar senilai Rp 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan atau Rp 1.80 (satu koma delapan puluh rupiah) per saham.

Oleh karena itu, Perseroan memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2021 tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang saham dengan dengan jadwal sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	7 Juli 2022 11 Juli 2022
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	8 Juli 2022 12 Juli 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	11 Juli 2022
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	29 Juli 2022

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal 11 Juli 2022 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 11 Juli 2022.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 29 Juli 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

4. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Pulau Batam, 1 Juli 2022
Direksi
PT Puri Global Sukses Tbk

ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURE FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS FOR THE 2021 FINANCIAL YEAR

Following up on the results of the Second Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) of PT Puri Globak Sukses Tbk (“the Company”) on June 29, 2022, that the GMS has approved 20% (twenty percent) of the Company's net profit for the financial year 2021 or in the amount of Rp. 1,800,000,000 (one billion eight hundred million Rupiah) distributed as cash dividends to the shareholders of the Company or Rp. 1.80 (one point eighty rupiah) per share.

Therefore, the Company notifies the Shareholders that the cash dividend distribution for the 2021 financial year will be distributed to the Shareholders with the following schedule:

A. Schedule For the Distribution Of Dividends

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1	End of trading period for shares with dividend rights (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Regular markets and negotiated markets • Cash Market 	7 July 2022 11 July 2022
2	Start of trading period for shares without dividend rights (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Regular markets and negotiated markets • Cash Market 	8 July 2022 12 July 2022
3	Record date to determine the shareholders' eligibility for dividends	11 July 2022
4	Date of payment of cash dividends	29 July 2022

B. Procedure for The Distribution of Cash Dividends

1. Cash Dividend will be distributed to the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company ("DPS") on July 11, 2022 (recording date) and/or owners of the Company's shares in the sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on 11 July 2022.
2. For shareholders of the Company whose shares are included in the collective custody of KSEI, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on July 29, 2022 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholder opens a securities sub-account. . Meanwhile, for the shareholders of the Company whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the account of the shareholders of the Company.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of cash dividends that become the rights of the relevant Shareholder.



Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the Domestic Entity Taxpayer ("DN Badan WP") and the Company does not withhold Income Tax on the cash dividends paid to the Domestic Entity Taxpayer. the. Cash dividends received by shareholders of Domestic Individual Taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business

Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where shareholders of the Company open securities accounts, then the shareholders of the Company are required to be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations. apply.

Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting the document of record evidence or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE with a deadline according to the rules and regulations of KSEI, without any documents referred to, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

For Securities Companies and/or Custodian Banks that have electronic records for shares, this announcement is an official notification from the Company. The Company does not issue a special notification letter to shareholders.

4. If there are future tax problems or claims for cash dividends that have been paid to and received by Shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody other than the conditions in the points above, they are requested to settle them with the Securities Company and/or Custodian Bank. where the shareholder opens a securities account by referring to the applicable tax provisions.

This announcement is an official notification from the Company. The Company does not issue a special notification letter to shareholders.

Pulau Batam, 1 July 2022
Board of Directors
PT Puri Global Sukses Tbk